

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat polri atau biasa disebut polisi merupakan lembaga eksekutif yang menangani urusan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Definisi polisi juga terdapat dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian khususnya pada Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa “kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Polisi memiliki tugas pokok yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu: “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, berdasarkan pemaparan tersebut maka polisi memiliki tugas sebagai penegak hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, polisi dituntut harus tegas, kuat, perkasa, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengutamakan hak asasi manusia. Dapat diartikan bahwa polisi harus bertindak secara profesional berpedoman pada kode etik kepolisian secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat, selain itu polisi juga dituntut mengubah dan mengembangkan pola pikir masyarakat, hingga mampu menekan terjadinya setiap permasalahan, agar tidak menjadi kejahatan atau permasalahan baru.²

¹Maria Ulfah et. Al, “Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasi Maupun Nasional”, Diunduh Dari <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/12790-ID-Sistem-Pertanggungjawaban-Hukum-Kepolisian-Negara-Republik-Indonesia-Secara-Orga.Pdf>, Pada Tanggal 13 Oktober 2020, Pukul 22.12 WIB.

²Muladi Dan Barda Nawawi Arif, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 12.

Dalam rangka mewujudkan fungsi polisi sebagai penegak hukum, polisi memiliki kewenangan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana,³ sebagaimana yang telah diatur secara jelas dalam UU Kepolisian (No. 02 Tahun 2002) khususnya pada Pasal 16 Ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa “prosedur dan teknis penangkapan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penangkapan merupakan titik penting dari suatu proses hukum, sebab akan berimbas pada proses hukum selanjutnya. Maka dari itu penangkapan harus dilakukan dengan kehati-hatian secara teliti dan cermat oleh anggota Kepolisian.⁴ Apabila dilihat dari pemaparan diatas maka bisa digaris bawahi bahwa polisi dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang mengatur demikian, dan tidak boleh sewenang-wenang. Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemukan kasus salah tangkap yang dilakukan kepolisian, sebagai penegak hukum polisi yang diharapkan menjadi pemutus rantai terjadinya kejahatan atau permasalahan baru tidak dalam kondisi yang sehat.

Dilansir dari Tirto.id pada tanggal 31 Desember 2019 telah terjadi kasus salah tangkap terhadap Halimi Fajri (19 tahun) salah satu mahasiswa di kampus swasta Yogyakarta oleh Polisi Resort Kota (Polresta) Yogyakarta, ia dituduh ikut bagian dari komplotan pencurian, kasus bermula ketika ia makan di salah satu rumah makan yang beralamat di Jalan Melati Wetan, Baciro, Gondoksuman, Kota Yogyakarta, belum

³Syukron Wahyu Hidayat et. Al, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulawesi Tengah)” *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 1, No. 1 (Tanpa Bulan 2019), hlm. 5.

⁴Erlangga Masdian, 2008, *Polisi Dan Fenomena Salah Tangkap*, Jakarta, Garta, hlm. 76.

sempat ia menghabiskan makanannya, tiba-tiba saja ia didatangi lima orang yang mengaku sebagai polisi, ia ditangkap tanpa adanya surat penangkapan, ia dibawa menggunakan mobil Toyota Kijang Innova, mata ditutupi dengan menggunakan lakban, ponsel dan dompet beserta isinya di rampas serta dipukuli saat diinterogasi dan diminta untuk mengakui perbuatan yang sama sekali tidak dilakukannya.⁵

Dalam jurnal yang ditulis oleh Tubagus Ahamd Ramadan bahwa telah terjadi kasus serupa pada tahun 2009 di kota Depok yaitu kasus salah tangkap, J.J. Rizal sebagai korban ditangkap karena diduga melakukan pencopetan, ia ditangkap tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, tanpa adanya surat penangkapan, bahkan menggunakan kekerasan,⁶ meskipun kedua kasus salah tangkap diatas memiliki kesamaan, namun terdapat perbedaan dalam fokus penelitiannya.

Kasus salah tangkap yang terjadi merupakan akibat dari kecacatan prosedural polisi dalam menjalankan tugas, seharusnya penangkapan dilakukan dengan kehati-hatian secara teliti dan cermat, berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”, menerapkan asas praduga tak bersalah yang telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (No. 48 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum

⁵Tirto.Id, “Mahasiswa Jogja Korban Salah Tangkap: Babak Belur Dipukul Polisi”, Dari <https://tirto.id/Mahasiswa-Jogja-Korban-Salah-Tangkap-Babak-Belur-Dipukul-Polisi-Ep2g>, Diakses Pada 14 Oktober 2020. Pukul 14.50 WIB.

⁶Tubagus Ahmad Ramadan, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No. 2 (Desember 2018), hlm. 428.

tetap”. Pada dasarnya Asas praduga tak bersalah merupakan upaya *preventif* terhadap peluang terjadinya kasus salah tangkap, karena kebanyakan kasus salah tangkap merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak beralah.⁷

Tahun 2013 sampai 2017 LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta melaporkan bahwa telah menangani 12 kasus salah tangkap dengan korban sebanyak 26 orang. LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Mawar Saron menyatakan bahwa telah menangani 12 kasus salah tangkap sepanjang tahun 2010 sampai 2017. Sedangkan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan bahwa pada tahun 2011 sampai 2017 telah terjadi 14 kasus dengan total korban 48 orang.⁸ Kasus salah tangkap di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan, hanya dalam kurun waktu satu tahun, yaitu pada Juli tahun 2018 sampai Juli tahun 2019, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan terdapat 51 kasus, ditambah 7 kasus yang ditangani LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta.⁹

Kasus salah tangkap yang terjadi tidak hanya bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP ataupun Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (No. 48 Tahun 2009), namun juga bertentangan dengan ketentuan Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana khususnya pada Pasal 33, Pasal 36, Pasal 37 Ayat (1) serta Pasal 66 Ayat (4), tidak hanya itu kasus diatas juga bertentangan dengan Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian pada Pasal 7 Ayat (1) huruf c bahwa “setiap anggota polri wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural”, setelah itu dalam perkap yang sama pada Pasal 15 huruf

⁷ *Ibid*, hlm. 472.

⁸ Tirto.Id, “Nestapa Agustinus Dan Mengapa Kasus Salah Tangkap Terus Terjadi?”, Dari <https://tirto.id/Nestapa-Agustinus-Dan-Mengapa-Kasus-Salah-Tangkap-Terus-Terjadi-C8qt>, Diakses Pada 24 September 2020, Pukul 12.30 WIB.

⁹ CNN Indoensia, “Pelajaran Bagi Polri Dari Peradilan Korban Salah Tangkap”, Dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190719070042-12-413496/Pelajaran-Bagi-Polri-Dari-Peradilan-Korban-Salah-Tangkap>, Diakses Pada 24 September 2020, Pukul 01.05 WIB.

e menyatakan bahwa “setiap anggota polri dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang”. Jika melihat kasus salah tangkap yang terjadi, maka tindakan polisi dalam kasus tersebut telah melanggar Pasal 15.

Pengertian mengenai prosedural itu sendiri telah termuat dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 3 huruf d, yang artinya adalah “proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam Perkap yang sama pada Pasal 37 Ayat (1) mengatur mengenai prosedur penangkapan, yaitu: “memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri, menunjukkan surat perintah penangkapan, memberitahukan alasan penangkapan dan hak-hak tersangka”. Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa kasus salah tangkap diatas terjadi karena kelalaian kepolisian dalam menjalankan tugas dengan mengabaikan prosedur, melakukan kesewenang-wenangan dan menggunakan kekerasan dalam penyidikan.

Maraknya kasus salah tangkap yang terjadi telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, penulis memandang perlu adanya penegakan bagi pelaku/polisi/polri/penyidik secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu memberikan efek jera, sehingga mampu memutus atau setidaknya meminimalisir terjadinya kasus yang sama. Berdasarkan uraian kisah di atas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan ini kedalam suatu penelitian dengan judul “penegakan hukum terhadap anggota kepolisian dalam hal terjadinya salah tangkap di Polresta Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Salah Tangkap Oleh Aparat Kepolisian?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindakan Salah Tangkap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Salah Tangkap Oleh Aparat Kepolisian.
2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindakan Salah Tangkap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan umum. dan juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi terkait penegakan hukum terhadap anggota kepolisian dalam hal terjadinya salah tangkap.

2. Manfaat Praktis

Hasi penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas

hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Pengertian penegakan hukum secara luas adalah suatu proses penegakan hukum yang didalamnya melibatkan seluruh objek hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, maka ia telah menjalankan atau menegakan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit dilihat dari segi subjeknya, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dalam memastikan tegaknya suatu aturan hukum.¹¹

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Kebijakan Hukum Pidana bahwa penegakan hukum adalah¹²

“suatu upaya pencegahan terhadap kejahatan secara rasional serta memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, pencegahan yang dapat dilakukan adalah pemberlakuan sarana, baik sarana pidana ataupun non pidana dengan pengintegrasian antara satu dengan yang lainnya”.

Berdasarkan uraian kisah di atas, penulis memaparkan bahwa penegakan hukum merujuk pada peningkatan terhadap ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilakukan penerbitan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang secara khusus bertugas menegakkan hukum, berdasarkan proporsi ruang lingkup masing-masing, serta sistem kerjasama yang baik, dalam kondisi tertentu aparaturnya penegak hukum memang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

¹⁰Jimly Asshiddiqi, “Penegakan Hukum” Diunduh Dari [Http://Www.Jimly.Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf](http://www.jimly.com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf), Pada Tanggal 16 September 2020, Pukul 13.28 WIB.

¹¹Agung Kurniawan, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)”, *POENALE Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 5 (Tanpa Bulan 2017), hlm. 3.

¹²Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 109.

Apabila suatu hukum hendak ditegakan, maka perlu memperhatikan suatu syarat bahwa hukum itu akan dapat ditegakan. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹³

- a. Faktor Hukum (Undang-Undang)
- b. Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Kelima faktor diatas adalah intisari dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, maka kelima faktor diatas tidak boleh diabaikan dan harus saling berkaitan erat satu sama lain.¹⁴

Abdul Kadir Muhamad menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya pelaksanaan aturan sebagaimana mestinya, mengawasi terhadap pelanggaran dan yang terakhir adalah pemulihan keadaan sebagaimana mestinya.¹⁵

Berdasarkan uraian kisah di atas, penulis memaparkan bahwa kedua pendapat diatas baik yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto ataupun Abdul Kadir Muhamad saling berkaitan, seperti faktor penegak hukum. Artinya bahwa penegakan hukum terletak pada aktifitas penegak hukum, aktifitas penegak hukum yang dimaksud adalah berupa upaya-upaya pemurnian terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma yuridis, menerapkannya dengan menangkap atau menjaring pelaku pelanggaran hukum.

¹³Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, PT Rajagrafindo Persona, hlm. 8.

¹⁴*Ibid*, hlm. 5.

¹⁵Abdul Kadir Muhamad, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 115.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan penindakan hukum berdasarkan urutan, yaitu:¹⁶

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan tidak berbuat lagi (percobaan).
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti rugi atau denda).
- c. Penyisihan atau pengecualian (pencabutan hak-hak tertentu).
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara atau pidana mati).

Urutan diatas apabila diperhatikan secara seksama maka akan menunjukkan pada suatu ketentuan etika peradilan bagi aparat penegak hukum sangat ketat dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya secara maksimal. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada apakah aparat penegak hukum berpartisipasi dalam pelaksanaan sistem hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Bernard L. Tanya yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum.¹⁷

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan

Kepolisian berasal dari istilah polisi, penyebutannya berbeda-beda di setiap negara, pertama kali istilah polisi muncul di Yunani yakni *politeia* dari tokoh Plato yang berfikir bahwa idealnya suatu negara apabila negara tersebut tidak bertentangan dengan kehendaknya, sebuah negara tanpa keserakahan dan pemimpin jahat, serta menjunjung tinggi keadilan.¹⁸ Perbedaan istilah polisi dapat dilihat juga di beberapa negara seperti Inggris (*police*), Jerman (*polizei*), dan Belanda (*politie*).¹⁹

¹⁶*Ibid*, hlm. 115.

¹⁷Bernard L. Tanya, 2011, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 25.

¹⁸Azhari, dalam Maria Ulfah et. Al, *Op.Cit*.

¹⁹Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Presssindo, hlm. 26-27.

Polisi dibentuk dengan tujuan “keamanan” yang mana aman adalah tidak merasa takut, resah atau gelisa, tentram dan sentosa,²⁰ hal ini merupakan implementasi Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Kepolisian (No. 2 Tahun 2002) yang menyatakan bahwa “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Kewenangan atau fungsi polisi menurut Jendral Polisi Drs. Kunarto terbagi kedalam dua asas, yaitu:²¹

- a. *Asas Legalitas*, yang berarti bahwa semua tindakan polisi harus didasarkan pada aturan-aturan/perundang-undangan yang berlaku. Setiap tindakan yang setelah dikaji tidak berdasarkan aturan adalah tindakan yang tidak syah dan karenanya polisi dapat bertindak. Kemudian masyarakat berpendapat bahwa “memang kerja polisi itu terkait sekali”.
- b. *Asas Oportunitas* atau *Asas Utilitas*, yang berarti setiap tindakan polisi yang selaras dengan kewajiban dan tanggung jawabnya maka semua dapat dianggap syah. Ini adalah pandangan, “kerja polisi haruslah memang bebas agar polisi lebih berhasil”.

²⁰Muhammad Ali, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani, hlm. 8.

²¹Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Jakarta, Cipta Manunggal, hlm. 79.

Fungsi polisi mengalami beberapa perubahan dengan seiring berjalannya waktu, seperti yang dikemukakan oleh Suparmin dalam bukunya Model Polisi Pendamai, ia berpendapat bahwa fungsi polisi terbagi menjadi 4, yaitu:²²

- a. Membuat rasa aman masyarakat
- b. Melindungi dan mengayomi masyarakat
- c. Mempertahankan keutuhan Negara dan bangsa Indonesia
- d. Melayani kebutuhan masyarakat

Berdasarkan uraian kisah di atas, penulis memaparkan bahwa fungsi tersebut diatas, baik yang dikemukakan oleh Jendral Polisi Drs. Kunarto ataupun yang dikemukakan oleh Suparmin, menuju pada satu harapan yaitu “melindungi masyarakat dengan berdasarkan pada aturan”. Setiap anggota yang melakukan kesalahan baik secara sengaja maupun tidak disengaja (karena kelalaiannya) harus bertanggungjawab kepada yang merasa dirugikan.

Dalam Undang-Undang Kepolisian (No. 2 Tahun 2002) telah mengatur mengenai tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 13 yaitu “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pengaturan lebih lanjut diatur dalam pasal 14 Ayat (1) mengenai pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

²²Suparmin, 2012, *Model Polisi Pendamai*, Semarang, Badan Penerbit Diponegoro, hlm. 50.

- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian kisah di atas, penulis memaparkan bahwa polisi sebagai penegak hukum memang seharusnya demikian, memberikan pengabdian, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat Tribrata jiwa yang besar, polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Selain itu polisi sebagai penegak hukum memiliki wewenang lainnya, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan, proses pertama yang dilakukan adalah

penyelidikan sebelum setatusnya ditingkatkan menjadi penyidikan,²³ Tujuan dari tindakan penyelidikan sebagai langkah awal adalah untuk menghindari kekeliruan dalam tindakan penyidikan. Dari tindakan penyelidikan tersebut maka bisa diketahui korban, pelaku dan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi.²⁴ Awaloedin Jamin sebagaimana yang telah dikutip oleh Wayan Diana, Dadang Suprijatna dan Aal Lukmanul Hakim bahwa dalam penyelidikan, penyidik memiliki kewajiban atau kewenangan, yaitu:²⁵

- a. Menerima laporan/pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana (Pasal 5 KUHAP)
- b. Mencari keterangan dan barang bukti (Pasal 5 KUHAP)
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri (Pasal 5 KUHAP)
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. (Pasal 5 KUHAP)
- e. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. (Pasa 5 KUHAP)
- f. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas. (Pasal 5 KUHAP)

²³Bernard L. Tanya, 2011, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 69.

²⁴Wayan Diana et. Al, "Analisis Upaya Kepolisian Dalam Rehabilitasi Nama Baik Akibat Salah Tangkap Menurut Pasal 1 Butir 23 KUHAP Tentang Rehabilitasi Penangkapan", *Jurnal De'rechhtsstst* Vol. I, No. 2 (September 2015), hlm. 96.

²⁵Awaloedin Jamin, dalam Wayan Diana et. Al, *Ibid*, hlm. 95.

- g. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (Pasal 16 ayat (1) KUHAP).

Kewenangan polisi tidak hanya sebagai penyidik saja, namun juga sebagai penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, maka polisi memiliki beberapa kewenangan, hal ini yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, seperti:

- (1) Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- (3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- (6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- (7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- (8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian kisah di atas, penulis memaparkan bahwa polisi memiliki dua kewenangan dalam proses penegakan hukum, yaitu penyidikan dan penyelidikan atau bisa di sebut *due proses of law*, dalam aplikasinya kedua kewenangan tersebut justru memicu permasalahan baru yang datang dari internal maupun eksternal kepolisian. Harapan *the right of due proses of law* semakin hilang ketika banyaknya keluhan masyarakat terhadap penyelewengan yang terjadi.

3. Tinjauan Umum Salah Tangkap

Salah tangkap merupakan representasi dari kekeliruan atau kesalahan dalam proses penangkapan yang dilakukan polisi sebagai penyidik, pada hakikatnya dalam proses penangkapan bisa saja terjadi kekeliruan yang bersumber pada *human error*.²⁶ Secara etimologi salah adalah tidak sebagaimana mestinya, tidak betul, tidak benar, menyalahi aturan, keliru, tidak seharusnya, menyalahgunakan.²⁷ Penangkapan menurut KUHAP Pada Pasal 1 angka 20 adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengurangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdakwa cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Salah tangkap menurut Agus Yulianto adalah “kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus”.²⁸ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap kekeliruan tersebut dapat terjadi pada tingkat pemeriksaan penyidikan maupun tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilan, namun kekeliruan yang paling sering terjadi berada di tingkat pemeriksaan penyidikan.²⁹

Berdasarkan uraian kisah di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan penangkapan yang dimaksud di sini bukan karena kesalahan terdakwa atau *human error*, melainkan karena kesalahan terdakwa atau orang yang ditangkap. Oleh karena

²⁶Gamlan Dagani, “Tanggung Jawab Penyidik Dalam Hal *Error In Persona*”, *Jurnal Administrasi Negara*, Vo. 5 No. 3 (September 2019), hlm. 78.

²⁷Muhammad Ali, *Op.Cit*, hlm. 375.

²⁸Agus Yulianto, 2010, “Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Yang Dilakuka Oleh Terpidana Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Atau *Error In Persona*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), hlm. 12.

²⁹M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjaua Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm. 58.

itu, ada beberapa tahapan terkait salah atau salahnya penangkapan terhadap orang yang ditangkap, yaitu:³⁰

- a. Pada proses penyidikan, yaitu sesudah ditingkatkan posisinya menjadi tersangka, dari yang sebelumnya menjadi saksi, lalu selanjutnya terdapat cukup bukti, fakta membuktikan bahwa barang bukti tersebut tidak menunjuk pada tersangka. Atas dasar ini, tidak perlu melanjutkan proses selanjutnya pada tahap ini.
- b. Pada proses pengadilan, dengan kata lain ketika persidangan berlangsung, ditemukan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang di tuduhkan, dan
- c. Pada saat menjalani hukuman (bagi yang sudah menerima putusan berkekuatan hukum), apabila ditemukan *novum* (bukti baru) yang belum dibuktikan oleh seseorang sebagai tindak pidana selama menjalani hukuman.

Berdasarkan uraian kisah di atas, penulis memaparkan bahwa salah tangkap adalah kesalahan dalam penangkapan tersangka, sebab akibat yang timbul adalah ketidaksengajaan atau ketidakprofesionalan polisi dalam menjalankan tugasnya, terjadinya salah tangkap dalam penegakan hukum dapat disebabkan karena implementasi hukum acara pidana yang tidak maksimal, tidak seimbang, serta pengabaian terhadap prosedur atau tata cara yang telah diatur.

F. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan)

³⁰Arif Rohman, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 3, No. 1 (Februari 2017), hlm. 5.

tetapi bukan mengkaji tentang sistem normanya, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dalam masyarakat.³¹ Dalam penelitian ini penulis tidak hanya menggunakan studi kepustakaan saja, namun juga menggunakan data penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Kota Yogyakarta, yaitu di Instansi Kepolisian Resort Kota (Polrestro) Yogyakarta.

3. Sumber Data

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Yuridis Empiris, yang mana dalam penelitian ini tidak sebatas studi kepustakaan melainkan juga studi lapangan, maka sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua jenis data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian Empiris (yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat).³² Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi strategis yaitu Kota Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil tinjauan pustaka, atau tinjauan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau bahan penelitian yang biasa disebut sebagai bahan hukum.³³ Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdapat tiga macam yang digunakan, yaitu:

³¹Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 47.

³²*Ibid*, hlm. 156.

³³*Ibid*, hlm. 156.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif artinya memaksa atau otoriter, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, antara lain:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- f) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, diantaranya:

- a) Buku-buku yang membahas tentang kepolisian
- b) Buku-buku yang membahas tentang penegakan hukum
- c) Makalah-makalah yang terkait
- d) Jurnal-jurnal dan literatur terkait
- e) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli baik yang tertulis maupun tidak tertulis
- f) Media masa cetak dan media internet

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Ensiklopedia

4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti, bukan bagian dari unit analisis tetapi sebagai pengamat yang memiliki kompetensi keilmuan yang di miliki.³⁴ Untuk melengkapi data sekunder peneliti mengajukan dua narasumber yang pertama dari Polresta Yogyakarta yakni Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Kasipropam) Akp. Eka Andy Nursanto, S.H., M.H.

³⁴*Ibid*, hlm. 175.

Kemudian narasumber selanjutnya adalah advokat senior Bapak Nur Ismanto, S.H., M.Si., M.H. Dari Law Office Roemah Djoeng Advokat Nur Ismanto & Rekan.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Interview, Interview adalah tehnik pengumpulan data melalui wawancara bebas terpilih (*guidance interview*) dengan sejumlah narasumber.
- b. Studi kepustakaan, yaitu melalui kajian terhadap berbagai literatu baik berupa buku, makalah, jurnal serta peraturan perundang-undangan.

6. Tehnik Pengelolaan Data

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya yang berjudul Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris yang menyebutkan bahwa pengelolaan data disebut juga dengan klasifikasi data, yaitu melakukan klasifikasi data dan bahan hukum yang telah di kumpulkan kedalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama, dengan cara sebagai berikut:³⁵

- a. Memeriksa kembali data dan bahan hukum yang telah diperoleh dari narasumber, sehingga terjamin relevansinya dengan penelitian penulis.
- b. Editing, setelah menyaring data maka penulis harus melakukan editing dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dengan narasumber terjamin, kemudian setelah itu data yang di peroleh disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, editing dilakukan pada saat data terkumpul seluruhnya.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat prespektif yaitu analisis data umum tentang kosepsi hukum baik berupa peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum, yang di uraikan dan di rangkai secara sistematik

³⁵*Ibid*, hlm. 180-182.

sesuai fakta hukum untuk mengkaji sejauh mana penegakan hukum pidana berlaku terhadap anggota kepolisian dalam hal terjadinya salah tangkap.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun lima bab pembahasan, yang dimana pada setiap babnya mengacu pada pembahasan yang menjelaskan tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun rangkaian sistematis penulisannya yaitu sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini akan menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka tentang penegakan hukum, di dalamnya akan membahas pengertian penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, akibat hukum salah tangkap oleh kepolisian, hak-hak korban salah tangkap oleh kepolisian serta mekanisme penegakan hukum terhadap anggota kepolisian.

BAB III Pada bab ini akan menguraikan mengenai kerangka teori tentang kewenangan kepolisian dalam penyidikan, di dalamnya akan membahas pengertian kepolisian, pejabat penyidik dan wewenang kepolisian dalam penyidikan.

BAB IV Pada bab ini akan menguraikan dan menganalisis hasil penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya salah tangkap oleh aparat kepolisian dan bagaimana penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap.

BAB V Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang sudah dilakukan.

